

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka, paparan data, dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem lotre dalam penyewaan tanah kas desa Sukowiyono dipraktikkan dengan cara membuka pendaftaran untuk calon penyewa bagi warga desa setempat, mengundang mereka ke balai desa untuk dilotre namanya dan memutuskan 6 nama yang keluar dalam lotre sebagai penyewa. Dan menetapkan biaya sewa sebesar Rp. 4.000.000 dengan tiga tahap pembayaran meliputi uang muka sejumlah Rp. 100.000 dibayar pada saat setelah nama yang bersangkutan keluar dalam lotre sebagai penyewa, 50% dibayar dalam jangka waktu 15 hari setelah membayar uang muka, dan pelunasannya pada saat setelah panen.
2. Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, penyewaan tanah kas desa dengan sistem lotre yang diberlakukan dalam penyewaan tanah kas desa Sukowiyono adalah boleh sebagaimana diatur dalam pasal 77 yang menjelaskan bahwa “Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan kepastian ekonomi”.
3. Ditinjau dari jenis fiqh muamalah, penyewaan tanah kas desa Sukowiyono hukumnya boleh karena lotre yang dilakukan tidak mengandung *maysir* dimana biaya yang dikeluarkan sebagai angsuran biaya sewa, bukan biaya untuk dikumpulkan dan diberikan sebagai hadiah.

B. Saran

Berdasarkan temuan diatas, bahwa dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Penyewa

Kepada penyewa yang telah memenangkan lotre diharapkan supaya memenuhi segala kewajiban serta tanggung jawab sebagai anggota penyewa tanah kas desa yang merupakan aset desa, seperti melakukan penunggakan pembayaran, dan tidak mematuhi jangka waktu yang ditetapkan.

2. Pemerintah Desa

Kepada pemerintah desa diharapkan tetap mempertahankan sistem lotre untuk menjaga asas keterbukaan kepada masyarakat.

3. Masyarakat Umum

Masyarakat diharapkan mampu melakukan pengawasan dan memperhatikan serta menjaga tanah kas desa yang ada, sehingga dapat mencegah penyelewengan yang kemungkinan bisa terjadi.

4. Peneliti selanjutnya

Penelitian terhadap penyewaan tanah kas desa dengan sistem lotre ditinjau dari Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan fiqh muamalah (studi kasus Desa Sukowiyono Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi) agar dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penelitian selanjutnya. Selain itu supaya dapat disempurnakan dengan metode analisis yang berbeda dan jika terdapat peraturan baru mengenai penyewaan tanah kas desa disarankan untuk menggunakannya sebagai pisau analisis.